

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, GANGGUAN JIWA (BIPOLAR)

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang (Ariman & Raghieb, 2016). Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*” yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Chazawi, 2007).

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam pasal ini

mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka seseorang tersebut dapat dikenai sanksi (Sianturi, 2002).

Menurut Pompe, istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (Effendi, 2014). Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Gunandi & Efendi, 2014).

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum (D & Suseno, n.d.).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua

macam unsur, yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan yaitu keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif tersebut terdiri dari (Rusli, 2007):

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subjektif terdiri dari (Prasetyo, 2010):

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *calpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan

yang direncanakan terlebih dahulu.

- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Unsur tindak pidana pada dasarnya tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah (Tomalili, 2012):

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*, dan dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility*

atau *criminaliability*. Konsep pertanggungjawaban pidana menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Mahrus, 2015).

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu (Ali, 2006). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Saleh, n.d.). Celaan objektif disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang

dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Chairul Huda menjelaskan dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan memiliki pertanggungjawaban pidana bila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati (Huda, 2006b).

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun

kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesenjangan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja atau kealpaan juga harus dibuktikan (Amrani & Ali, 2015).

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila (E.Y. & Sianturi, 2012):

a) Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*)
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbicile, dan sebagainya)
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe bewenging*), melindur (*slaapwandel*), mengganggu karena demam (*koorts*), ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- 1) Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan

dilaksanakan atau tidak

3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi dua unsur yang telah dijelaskan diatas yaitu keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Pertanggungjawaban pidana dalam *comman law system* selalu dikaitkan dengan *mens read* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

## C. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Jiwa

### 1. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa atau mental illenes adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri (Budiman, 2010). Gangguan jiwa atau mental illenes adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri (Depkes, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, kesehatan jiwa didefinisikan sebagai kondisi dimana

seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (Presiden RI, 2014).

Gangguan jiwa merupakan penyakit yang dialami oleh seseorang yang mempengaruhi emosi, pikiran atau tingkah laku mereka diluar kepercayaan budaya dan kepribadian mereka, dan menimbulkan efek yang negative bagi kehidupan mereka atau kehidupan keluarga mereka. Disimpulkan gejala-gejala gangguan jiwa merupakan hasil interaksi yang kompleks antara unsur somatik, psikologik, dan sosial budaya. Gejala-gejala ini yang menandakan dekompensasi proses adaptasi dan terdapat terutama pada pemikiran, perasaan, dan perilaku (Maramis, 2005).

Gangguan jiwa sebenarnya sama dengan gangguan jasmani lainnya, hanya saja gangguan jiwa bersifat lebih kompleks, mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut hingga yang tingkat berat berupa sakit jiwa atau lebih kita kenal sebagai gila.

## **2. Penyebab Gangguan Jiwa**

Ada berbagai macam penyebab gangguan jiwa, gejala utama pada gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan, tetapi penyebab utamanya mungkin terdapat di badan (somatogenik), di lingkungan sosial (sosiogenik), ataupun psikis (psikogenik). Biasanya tidak terdapat penyebab tunggal akan tetapi terdapat beberapa penyebab yang saling

mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan lalu muncul gangguan kejiwaan (Maramis, 2010).

Beberapa penyebab gangguan jiwa yaitu (Yoga, 2011):

1. Penyebab Primer (*primary cause*)

Kondisi yang secara langsung menyebabkan terjadinya gangguan jiwa, atau kondisi yang tanpa kehadirannya suatu gangguan jiwa tidak akan muncul. Misal infeksi sifilis yang menyerang sistem saraf, yaitu psikosis yang disertai paralisis atau kelumpuhan yang bersifat progresif atau berkembang secara bertahap sampai akhirnya penderita mengalami kelumpuhan total. Tanpa infeksi sifilis, gangguan ini tidak akan terjadi.

2. Penyebab yang menyiapkan (*predisposing cause*)

Menyebabkan seseorang rentan terhadap salah satu bentuk gangguan jiwa. Misal, anak yang ditolak oleh orang tuanya menjadi lebih rentan terhadap tekanan hidup sesudah dewasa dibandingkan orang-orang yang memiliki dasar rasa aman yang lebih baik.

3. Penyebab pencetus (*precipitating cause*)

Ketegangan atau kejadian traumatis yang langsung dapat menyebabkan gangguan jiwa atau mencetuskan gejala gangguan jiwa. Misalnya, kehilangan harta benda yang berharga, menghadapi kematian anggota keluarga, menghadapi masalah sekolah, mengalami kecelakaan hingga cacat, kehilangan pekerjaan, perceraian, atau menderita penyakit berat.

4. Penyebab yang menguatkan (*reinforcing cause*)

Kondisi yang cenderung mempertahankan tingkah laku maladaptive yang sudah terjadi. Misal, perhatian yang berlebihan pada seseorang yang sedang dirawat dapat menyebabkan yang bersangkutan kurang bertanggung jawab atas dirinya dan menunda kesembuhan.

5. Sirkulasi faktor-faktor penyebab (*multiple cause*)

Serangkaian faktor penyebab yang kompleks serta saling mempengaruhi. Dalam kenyataannya gangguan jiwa jarang disebabkan oleh satu penyebab tunggal, bukan sebagai hubungan sebab-akibat melainkan saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor penyebab yang lain.

### 3. Macam-Macam Gangguan Jiwa

World Health Organization (WHO) menyatakan gangguan jiwa dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu (Widowati, 2023):

1. Depresi

Depresi merupakan gangguan mental yang umum dan merupakan salah satu dari penyebab utama disabilitas di dunia. Selain itu, depresi juga merupakan penyebab utama seseorang melakukan bunuh diri. Depresi ditandai dengan perasaan bersedih, perasaan putus asa, pesimis, perasaan bersalah, tidak berharga, kesulitan berkonsentrasi, mengingat dan membuat keputusan, pikiran bunuh diri bahkan percobaan bunuh diri. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami depresi seperti faktor genetik,

trauma, kehilangan orang yang berharga, ketidakmampuan menjalin hubungan atau situasi lainnya yang dapat menyebabkan stress.

## 2. Gangguan Bipolar

Bipolar terdiri dari dua episode manik dan depresi yang biasanya di perantari oleh episode normal. Episode manik ditandai dengan peningkatan *mood*, aktifitas berlebih, harga diri meningkat, penurunan kebutuhan untuk tidur. Orang yang mengalami episode manik tanpa mengalami episode depresi juga di klasifikasikan mengalami gangguan bipolar.

## 3. Skizofrenia

Skizofrenia ditandai dengan distorsi pikiran, perspesi, emosi, bahasa, dan perilaku. Skizofrenia di tandai dengan adanya halusinasi penglihatan, pendengaran, atau merasakan sesuatu yang tidak ada. Gejala lain dari skizofrenia dapat berupa delusi, dan juga perilaku abnormal seperti penampilan aneh, bicara tidak koheren, berkeliaran, bergumam atau tertawa sendiri, pengabaian diri.

## 4. Demensia

Demensia biasanya bersifat kronik atau progresif dimana terdapat penurunan fungsi kognitif (kemampuan memproses pikiran) melampaui apa yang dapat diharapkan dari penuaan normal. Demensia mempengaruhi memori, proses pikir, orientasi, kalkulasi, kapasitas belajar, bahasa, dan pengambilan keputusan. Kerusakan

fungsi kognitif umumnya disertai dan kadang kadang didahului dengan penurunan pengendalian emosi, perilaku sosial, atau motivasi.

#### 5. Gangguan Tumbuh Kembang

Gangguan tumbuh kembang biasanya terjadi pada anak kecil tetapi dapat bertahan sampai dewasa, menyebabkan kerusakan, atau penundaan fungsi berhubungan dengan maturitas sistem syaraf pusat.

### **D. Tinjauan Umum Tentang Bipolar Disorder**

#### **1. Pengertian Bipolar Disorder**

Bipolar disorder secara etimologi diartikan salah satu penyakit mental yang terdapat dalam penyakit psikologis, penyakit bipolar disorder disebut juga dengan istilah *Manic-Depressive* yang berarti antara kebahagiaan atau perasaan gembira yang secara berlebihan dan perasaan depresi atau frustrasi yang terjadi secara tidak wajar dan tidak terkendali baik oleh penderitanya maupun orang lain dan keluarganya, dalam siklus yang tidak menentu inilah bipolar disorder berkembang dan terus berkembang yang diikuti oleh episode mania dan depresi (Safari & Saputra, 2009).

Gangguan bipolar merupakan kondisi kejiwaan yang membuat penderitanya mengalami perubahan emosi yang drastis, dari mania (sangat senang) menjadi depresif (sangat terpuruk), ataupun sebaliknya. Sebelum terjadi perubahan dari satu emosi ke emosi lain, biasanya terdapat fase

dimana suasana hati atau emosi pasien normal. Namun pada kasus tertentu, perubahan emosi juga dapat terjadi tanpa adanya fase normal. Tiap emosi atau gejala, baik mania maupun depresi, dapat berlangsung selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Seseorang yang memiliki penyakit bipolar disorder akan merasakan perasaan yang tinggi dan bersemangat, hal ini terjadi karena perasaan dan pikirannya berada dalam keadaan yang stabil sehingga terlihat seperti orang yang normal. Namun apabila perasaannya berubah menjadi buruk yang berlawanan dengan perasaan bahagia maka penderita penyakit bipolar disorder akan merasa marah, benci, takut, jengkel, emosi, ketakutan serta hal yang buruk dimana penderita merasa bahwa hal tersebut tidak baik. Tahap ini sangat ekstrim, maka individu tersebut akan merasa depresi, putus asa, pesimis bahkan memutuskan untuk melakukan bunuh diri.

## **2. Tipe-Tipe Bipolar Disorder**

Tipe bipolar disorder ada berbagai macam. Setiap tipe bipolar disorder ditentukan oleh lamanya, frekuensi, dan pola fase depresi dan fase manik. Perubahan suasana hati seorang bipolar disorder ini memiliki gejala yang dapat berlangsung selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sehingga dapat mengganggu kehidupan pengidapnya.

Bipolar disorder memiliki sebanyak lima (5) tipe yang telah diidentifikasi dan disepakati secara internasional oleh American Psychiatric Association (APA) (2017), Depression and Bipolar Support Alliance

(DBSA) (2020), dan National Alliance on Mental Illness (NAMI) (2017).

Tipe-tipe tersebut diantara lain:

- 1) Bipolar Disorder I, yaitu ditandai oleh satu atau lebih fase manik atau fase campuran (gejala manik dan gejala depresi yang bercampur). Pada tipe ini, pengidap mengalami fase manik, fase campuran, dan fase depresi.
- 2) Bipolar Disorder II, yaitu ditandai dengan tidak ada kejadian kegembiraan berlebihan dan tidak mengalami fase manik, tetapi setidaknya ada satu fase hipomanik. Pada tipe ini, pengidap mengalami fase hipomanik dan terkadang lebih sering mengalami fase depresi. Karena itu terkadang pengidap sering mengalami salah diagnosis sebagai depresi mayor karena fase hipomanik yang tidak dikenali atau dilaporkan kepada psikolog atau psikiater.
- 3) Cyclothymia, yaitu bipolar disorder yang ringan dimana pengidap mengalami fase hipomanik dan fase depresi ringan yang bergantian setidaknya hanya selama dua tahun. Tingkat keparahan penyakit ini dapat berubah seiring waktu.
- 4) *Not Otherwise Specified* (NOS), yaitu bipolar disorder yang tidak memiliki pola tertentu, misalnya fase hipomanik tanpa gejala depresi atau perubahan yang sangat cepat antara fase manik dan fase depresi.

- 5) *Rapid Cycling*, yaitu bipolar disorder dengan siklus sangat cepat, biasanya mengalami empat atau lebih fase manik, hipomanik, dan depresi dalam waktu hanya 1 tahun.

Mendiagnosis tipe bipolar disorder, perlu dilakukannya konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Biasanya, psikolog atau psikiater melakukan pemeriksaan fisik, melakukan wawancara mendalam, dan melakukan uji laboratorium.

### 3. Penyebab Munculnya Bipolar Disorder

Penderita bipolar disorder memiliki banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengidap penyakit tersebut, yang menjadi faktornya adalah:

- 1) Kondisi otak

Otak dapat melewati berbagai perubahan fisik yang mempengaruhi tingkat bahan kimia otak (*Neurotransmitter*) yang ada didalamnya. Transmitter tersebut merupakan zat yang mempengaruhi *mood*.

- 2) Keturunan (Genetik)

Orang tua atau anggota keluarga lain bisa saja memiliki kemungkinan memiliki bibit bipolar disorder yang diwarisinya.

- 3) Pengaruh lingkungan sosial

Peneliti-peneliti menemukan bahwa mungkin terdapat beberapa faktor sosia yang dapat menyebabkan bipolar disorder, faktor tersebut dapat berupa perasaan stress akan suatu kejadian trauma di masa kecil, rendahnya kepercayaan diri atau mengalami suatu yang tragis.

Emosi juga merupakan salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya seorang individu mengidap bipolar, apabila individu mengalami emosi secara meledak-ledak dan tiba-tiba hal ini semakin mempercepat munculnya gejala emosi. Individu yang mengidap bipolar memiliki gejala yang menonjol dalam prosesnya. Mengonsumsi obat-obatan yang tidak sesuai dengan anjuran pihak dokter maka akan beresiko pada kesehatan baik psikis dan mental individu maupun pada sistem organ tubuh lainnya. Hal ini akan berdampak pada munculnya episode bipolar (Mulyanto, 2003).